



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Adi Sucipto No. 50 Telp (0561) 8173627 Fax (0561) 8177548
Email : diskominfo@kalbarprov.go.id Website : <http://diskominfo.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 34 /DISKOMINFO/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik dan menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta Penetapan Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
9. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - 5) Menerapkan standar pelayanan;
 - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai pelaksana pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 5 Maret 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 34 / DISKOMINFO/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika | Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Informasi Publik | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Komunikasi Publik | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Aplikasi Informatika | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Persandian dan Statistik | Anggota |
| 8. | Syariffudin | Anggota |
| 9. | Stephany Kartika Triwibowo, S.STP | Anggota |
| 10. | Chintamy Christini, S.Kom | Anggota |
| 11. | Muh. Rijal, S.STP | Anggota |
| 12. | Donatha Friska Audria Lexa, A.Md | Anggota |
| 13. | Syafitri Anggraini, S.Kom | Anggota |
| 14. | Agustina Febia, S.Pd | Anggota |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 34 / DISKOMINFO/2021
TENTANG PENETAPAN VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI :
"Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Informatif dan Edukatif
serta Cakap Digital"

MISI :
1. Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Meningkatnya keamanan informasi dan tersedianya pusat data yang terintegrasi.

MOTTO :
SMILE : (SIGAP, MELAYANI, INFORMATIF, LUGAS, DAN EDUKATIF)



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

SAMUEL

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

